

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
PASAR TRADISIONAL MARELAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

SALSABILLA
2103100026

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : SALSABILLA
NPM : 2103100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN

Medan, 22 Maret 2025

Pembimbing



Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A
NIDN: 0104098703

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

Unggul | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : SALSABILLA
NPM : 2103100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si (.....)
PENGUJI II : Agung Sahputra, S.Sos., M.AP (.....)
PENGUJI III : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., MA (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Salsabilla**, NPM **2103100026**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 April 2025

Yang Menyatakan,



Salsabilla

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Pasar Tradisional Marelan**” dengan baik dan tepat waktu dan Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Cinta Pertama dan Panutanku, **Ayahanda Arbain**. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberi dukungan dan doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

Dan juga kepada Ibu Peri dan Pintu Surgaku, **Ibunda Rina Novita**. Terimakasih atas nasehat dan kasih sayang yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran hati menghadapi penulis yang keras kepala dan suka overthinking ini. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat bagi kakak. Terimakasih sudah menjadi sahabat kakak seumur hidup, ma.

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulisan telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari berbagai pihak. yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, semangat dan membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala Bagian Umum PUD Pasar Medan yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh responded yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam melakukan penelitian.
11. Teman berantemku, adikku Azka Maulana yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dan selalu membuat mood penulis menjadi lebih baik.
12. Kepada Shelby Leoni Putri, sahabatku sejak SMA yang telah tulus menolong dalam melaksanakan penelitian penulis dan memberi semangat.
13. Kepada Laila Thursina Zahra, mbakku, sahabat kecilku yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan memotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
14. Kepada Aulia dan Siwi, teman-teman SMP terimakasih sudah selalu mendukung dan memberi semangat dalam proses menempuh S1.
15. Kepada teman-teman seperjuangan yang tersayang yang selalu memberi dukungan dan semangat satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya Pertiwi, Sindy Adelia dan Juliana.
16. Dan seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Publik

angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

17. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terimakasih banyak telah berjauh sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, Saya Hebat, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang saya jalani.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan dan sarannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis, Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 20 Maret 2025

Penulis

Salsabilla

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN

SALSABILLA
NPM: 2103100026

ABSTRAK

Kota Medan memiliki banyak pasar tradisional yang cukup ramai oleh pedagang dan para pembeli. Keberadaan Pasar Tradisional sering mengalami masalah ketertiban dan ketentraman umum. Misalnya, para pedagang sering menggunakan bahu jalan untuk berjualan dan parkir kendaraan mereka berhenti di pinggir jalan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, yang menyebabkan kemacetan di sekitar pasar terutama di area Pasar Tradisional Marelan. Disamping itu, kesenjangan ini terjadi karena kurangnya komitmen terhadap pengawasan dari pihak berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diimplementasikan di Pasar Tradisional Marelan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumentasi dan literatur). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan masih menghadapi sejumlah masalah yang perlu ditangani. Salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah kurangnya pengawasan pemerintah yang konsisten. Selain itu, pedagang dan masyarakat kurang menyadari dan mematuhi peraturan serta terbatasnya fasilitas dan area parkir yang memadai. Namun, solusi yang lebih kompleks diperlukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan ini. Diantaranya adalah pengawasan yang lebih jelas, penertiban dan sosialisasi berkala, sanksi yang tegas, dan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah, pedagang, dan aparat keamanan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasar Tradisional Marelan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PEMBAHASAN	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	11
2.8.1 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan	12

BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Kerangka Konsep	20
3.2 Defenisi Konsep	21
3.4 Kategorisasi Penelitian	23
3.5 Informan/Narasumber.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.8.1 Lokasi Penelitian	28
3.8.2 Waktu Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	30
3.9.1 Profil Pasar Tradisional Marelán.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Deskripsi Narasumber	32
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	34
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara.....	53
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Table 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	21
Gambar 3.2 Lokasi Pasar Tradisional Marelan	29
Gambar 3.3 Suasana Kawasan Pasar Tradisional Marelan.....	29
Gambar 3.4 Kondisi Tampak Depan Pasar Tradisional Marelan.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran III	: Draft Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Permohonan Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VI	: SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: SK-10 Undangan Ujian Skripsi
Lampiran X	: Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas
Lampiran XI	: Surat Keterangan Izin Penelitian dari E-Brida
Lampiran XII	: Surat Balasan dari Kantor PUD Pasar Medan
Lampiran XIII	: LOA (Letter Of Acceptance) Jurnal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Medan memiliki banyak sekali pasar tradisional yang cukup ramai oleh pedagang dan para pembeli seperti Pasar Tradisional Marelan, Pasar Sukaramai, Pasar Simpang Limun, dan lain-lain. Menurut data BPS Kota Medan (2019) dalam (Arrazy, 2020) Saat ini, persebaran pasar tradisional di Sumatera Utara sebanyak 770 unit, dan Kota Medan terdapat 53 unit pasar tradisional yang terdiri dari 11.605 kios, 9.392 stan dan 68 toko. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2008 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta koperasi dan swadaya masyarakat. Pasar tradisional dapat terdiri dari toko, kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan memiliki proses jual Pasar tradisional juga merupakan tempat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, tidak jarang pasar tradisional tersedia bahkan di tempat yang tidak seharusnya.

Keberadaan pasar tradisional sering kali diwarnai dengan berbagai masalah ketertiban dan ketentraman umum, seperti Pasar Tradisional sering membuat kemacetan yang lumayan parah dikarenakan para pedagang yang sering menggunakan bahu jalan untuk berjualan ditambah lagi adanya kendaraan yang

parkir atau berhenti dipinggiran jalan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menimbulkan kemacetan di kawasan pasar tersebut. Misalnya seperti pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di bahu jalan kawasan pasar 5 marelان, Pasar Tradisional marelان yang merupakan hak bagi pengguna jalan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 mengatur ketentraman dan ketertiban umum. Diharapkan peraturan ini akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai hal diatur dalam peraturan ini, termasuk lokasi penjualan, waktu buka pasar, dan sanksi untuk pelanggaran. Meskipun peraturan ini sudah ada, masih ada masalah untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana diterapkan di lapangan. Meskipun pedagang kaki lima (PKL) tidak sepenuhnya mendukung kebijakan ini, tujuannya adalah untuk memastikan PKL mendapatkan fasilitas yang layak dan meningkatkan rasa disiplin masyarakat (merdeka.com, 2021). Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur komunitas dan wilayahnya sendiri, menurut isi Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi lebih lanjut tentang peraturan yang ada sangat penting.

Setelah dikeluarkannya Kebijakan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, ternyata masih sangat banyak masyarakat yang sudah melanggar dan tidak mematuhi peraturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut. Peraturan yang dilanggar selalu dalam penyalahgunaan fasilitas umum terutama trotoar. Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 memuat pasal sebagai berikut: Pasal 29 yang berisi: “Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk

melakukan sesuatu usaha atau berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak mengganggu keindahan dan estetika kota”. Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa terdapat larangan untuk mendirikan usaha di jalan dan jalur hijau tanpa izin atau sifatnya mengganggu. Meskipun peraturan ini sudah ada, penerapannya di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu diteliti lebih lanjut.

Secara teori, peraturan tersebut seharusnya dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman, namun kenyataannya, banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas, yang menjadi dasar penting untuk diteliti lebih lanjut. Menurut Nugroho (2021), kesenjangan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pihak berwenang dalam menegakkan peraturan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pasar tradisional di Indonesia mengalami masalah serupa, yaitu ketidaktertiban dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pasar dapat meningkatkan ketertiban. Penelitian lain oleh Wati (2020) juga menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dari pihak berwenang menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan pedagang.

Di Pasar Tradisional Marelan, fenomena ketidaktertiban menjadi perhatian utama. Banyak pedagang yang berjualan di area yang tidak semestinya, seperti di trotoar dan jalan raya, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung dan arus lalu lintas. Buruknya kondisi ini menyebabkan jalan di kawasan ini sering mengalami

kemacetan. Hal ini menciptakan kesan yang tidak rapi dan mengurangi daya tarik pasar. Menurut data dari Dinas Perdagangan Kota Medan, sekitar 60% pedagang di pasar ini tidak mematuhi ketentuan yang ada (Dinas Perdagangan Kota Medan, 2022).

Selanjutnya, seperti yang dikutip dari salah satu media online yang ada di medan, pengendara mobil di jalan tersebut berkata, "Belakangan ini, terutama pada pagi dan sore hari kenyamanan pengguna jalan, saat melintas di kawasan Pasar 5 Marelan sangat terganggu. Pedagang kaki lima mendirikan lapak dagangan di bahu jalan. Seharusnya mereka masuk ke areal pasar tradisional yang telah disediakan pemerintah" (hariansib.com, 2023). Sedangkan sejumlah pedagang yang berada di pinggir jalan mengaku mereka terpaksa berjualan di pinggir jalan demi mencari makan, selain cepat laris namun juga mereka sudah membayar lapak, parkir, kebersihan serta uang lainnya. "Pokoknya kami dah bayar kutipan perhari nya capai Rp10.000" ungkap PKL di pasar tersebut. (martabesumut.com, 2019).

Menurut kedua berita di atas, dapat disimpulkan bahwa di Pasar Tradisional Marelan ada kemacetan karena posisi para pedagang kaki lima (PKL) selalu memakan bahu jalan, yang sangat meresahkan dan mengakibatkan kerugian bagi banyak pengguna jalan. Pasar Tradisional Marelan telah ditertibkan oleh Satpol PP karena padatnya, tetapi PKL tetap berdagang di bahu jalan hingga saat ini. Oleh karena itu, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan dalam menjaga ketertiban pasar.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan berfokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman di pasar tradisional.

Berdasarkan latar belakang di atas, tampaknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tidak berjalan dengan baik dan tidak menerapkan kebijakan secara menyeluruh. Studi tentang bagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 diterapkan di Pasar Marelan sangat penting. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan" akan membahas masalah ini. Dalam konteks ini, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan diterapkan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa solusi yang tepat akan ditemukan untuk memperbaiki pasar tradisional tersebut.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan melibatkan pedagang, pengunjung pasar, dan pihak berwenang (seperti Pegawai PUD Pasar Medan dan Satpol PP) sebagai subjek penelitian. Penelitian tidak akan mencakup pandangan dari pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas di pasar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dan juga didasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Marelan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat membuat tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum diimplementasikan di Pasar Tradisional Marelan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diambil berdasarkan:

1. Teoritis: Kontribusi pada pengembangan teoritis dalam bidang kebijakan publik, manajemen pasar dan ketertiban umum. Hasil penelitian dapat menambah wawasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap PKL di Pasar Tradisional Marelan.

2. Praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah tentang cara yang lebih baik untuk mengelola kawasan pasar dan menertibkan pedagang kaki lima, sehingga pasar menjadi lebih teratur dan menyenangkan bagi pengunjung.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang dilandasi penelitian yang akan menguraikan tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan dan teori indikator pendukung William N. Dunn.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi penelitian, informan/naraumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi menguraikan hasil pengamatan dari hasil penelitian dari sumber data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2018:3) kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan suatu tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur, mengarahkan dan mengembangkan dinamika interaksi baik di dalam komunitas maupun antara komunitas dengan lingkungannya sehingga memperoleh kebaikan yang efektif. Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho (2017) adalah alat dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai *social perceptions of kindness*.

Thomas R. Dye (Anggara, 2019:35) mengatakan, "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Konsep ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup apa yang pemerintah tidak lakukan dan apa yang pemerintah lakukan ketika menangani masalah publik. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang

dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan publik sebagai hipotesis sebab-akibat. Asumsi tentang perilaku selalu menentukan kebijakan. Oleh karena itu, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang secara sah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakatnya, dan pemilihan yang dibuat oleh pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak diwujudkan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton (Solichin, 2018:6) sebut sebagai "*authorities in apolitical system*" yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
2. Kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan.
3. Kebijakan yang mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.

4. kebijakan yang nilai dari manfaat harus selalu senantiasa untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (2010: 22-24), antara lain:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu Tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan Keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik

Untuk menyusun dan mencapai keefektifan dalam kegiatan pemerintahan, maka prinsip-prinsip kebijakan publik tersebut digunakan untuk dasar dari segala urusan pemerintahan. Untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisien maka prinsip dalam pengelolaan kebijakan publik yaitu :

- a. Formulasi kebijakan, yaitu bagaimana cara merumuskan kebijakan publik
- b. Tata cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik
- c. Tata cara mengevaluasi kebijakan publik.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Maka tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi, Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian dalam kebijakan publik yang mempunyai aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut Suharto (2020), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ia

menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konteks sosial dan politik.

Lebih dari itu, implementasi kebijakan akan membahas menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan tersebut. Peraturan yang tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan yang dibuat atau ditentukan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana kala suatu kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya karena pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) yang akhirnya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. pelaksanaannya jelek (*bad execution*),
2. kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau
3. kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*) di permasalahan tersebut.

Selanjutnya, untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan *William N Dunn*. Penulis Menggunakan teori ini sebagai pisau analisis karena mengidentifikasi berbagai komponen yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ke dalam tindakan konkret

di Pasar Tradisional Marelان, termasuk aktor, konteks, proses dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Dunn, indikator yang mendukung dari teori implementasi kebijakan, mencakup mulai dari:

1. Identifikasi masalah

Identifikasi Masalah adalah proses mengamati, mengumpulkan data, dan menganalisis suatu kondisi yang dianggap bermasalah dalam suatu kebijakan. Identifikasi masalah bertujuan untuk menentukan akar permasalahan dan dampaknya bagi masyarakat atau organisasi. Pada tahap ini, masalah yang perlu diatasi diidentifikasi. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis situasi untuk memahami apa yang menjadi isu utama. Proses ini penting karena pemahaman yang jelas tentang masalah akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Jadi, identifikasi masalah dari penelitian ini:

- a. Deskripsi permasalahan yang dihadapi di pasar tradisional terkait pedagang kaki lima.
- b. Dampak negatif atas keberadaan dalam keberadaan pedagang kaki lima terhadap kenyamanan pengunjung dan ketertiban Kawasan pasar.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses merancang dan menyusun kebijakan atau aturan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini, berbagai solusi dipertimbangkan, dibandingkan, dan dipilih yang paling efektif serta sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuan tahap ini adalah merumuskan

kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Ini melibatkan pengembangan berbagai opsi kebijakan, analisis biaya-manfaat, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan. Jadi formulasi kebijakan dari penelitian ini adalah Tinjauan terhadap pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang jelas dan sudah diterapkan untuk mengelola kawasan pasar. Ini bisa mencakup penetapan zona untuk pedagang kaki lima, penentuan jam operasional, dan penyediaan fasilitas yang memadai.

3. Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi. Implementasi Kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang agar bisa berjalan lancar sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup penerapan kebijakan dalam praktik, termasuk pengorganisasian sumber daya, penetapan prosedur, dan pelibatan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi, implementasi kebijakan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan: Mengimplementasikan kebijakan dengan melibatkan Perda Kota Medan tentang Penertiban lokasi pedagang kaki lima sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Pendekatan Sistem

Pendekatan Sistem adalah Metode yang melihat kebijakan sebagai bagian dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan dampaknya secara menyeluruh

.Pendekatan sistem mengidentifikasi berbagai komponen yang terlibat dalam proses kebijakan, termasuk pemangku kepentingan, lembaga pemerintah, masyarakat, dan faktor-faktor lingkungan. Setiap komponen memiliki peran dan pengaruh yang berbeda dalam proses kebijakan. Analisis dilakukan untuk memahami berbagai faktor yang terlibat, seperti:

- a. Aktor: Pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.
- b. Proses: Langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan, termasuk sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat.
- c. Konteks: Faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi Kebijakan adalah Proses peninjauan terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan setelah diterapkan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menentukan apakah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk mengidentifikasi area kendala yang perlu diperbaiki. Jadi, evaluasi kebijakan dalam penelitian ini adalah melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan. Ini bisa meliputi survei kepuasan pedagang dan masyarakat, serta pengukuran dampak terhadap kebersihan dan ketertiban pasar.

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

Umpan balik dan penyesuaian adalah tahap di mana hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan. Jika kebijakan tidak efektif atau menimbulkan masalah baru, maka dilakukan penyesuaian agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik diberikan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada. Proses ini memastikan bahwa kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang dan dinamika situasi. Misalnya:

- a. Pengumpulan umpan balik adanya keluhan dari pedagang dan pengunjung pasar tentang lokasi yang ditentukan
- b. Respon pemerintah terhadap pertimbangan untuk melakukan perubahan dari proses penyesuaian kebijakan.

Menurut Dunn, keenam indikator pendukung yang memengaruhi implementasi kebijakan bekerja sama untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Akibatnya, membahas semua aspek tersebut sekaligus adalah cara terbaik untuk merefleksikan kompleksitas ini. Menyederhanakan implementasi kebijakan membuatnya lebih mudah bagi orang untuk memahaminya, dan untuk melakukannya, kebijakan harus diuraikan dalam bagian-bagiannya yang paling penting. Dalam analisis kebijakan, tujuan evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan; kemudian, untuk memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan,

sasaran, dan penyediaan informasi untuk perumusan masalah dan informasi praktis (Dunn, 2013).

William N. Dunn (2018) mendefinisikan analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya analisis kebijakan adalah "suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik". (Dunn, 2018).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk menciptakan pengetahuan tentang sesuatu dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, masalah kebijakan dipengaruhi oleh pola keterlibatan pelaku kebijakan (pelaku kebijakan), yang dipengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di pasar tradisional Marelان terkait dengan penerapan peraturan daerah. Menurut Creswell (2016), bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Saputra, A., & Ali, K., 2020). Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 secara mendalam di pasar tradisional Marelان. Jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan (Hajar, S., dkk. (2021). Deskriptif artinya data yang dikumpulkan adalah berupa kata - kata, gambar dan bukan angka – angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti. Masalah yang dirumuskan dengan jenis penelitian ini harus layak untuk

diangkat dan tidak bersifat terlalu luas (Sugiyono, 2022). Peneliti berfokus pada fenomena atau masalah yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan.


Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dalam hal ini data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi Pustaka (*library research*).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan dan mengorganisir ide-ide dalam penelitian (Moleong, 2018). Kerangka ini membantu peneliti untuk memahami hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka konsep sangat penting dalam penelitian karena memberikan struktur dan membantu peneliti untuk fokus pada variabel yang jelas serta hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Agar penelitian ini dapat disampaikan gambarannya sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1 KERANGKA KONSEP

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah penjelasan yang jelas dan sistematis tentang suatu istilah yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Definisi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi data. Jadi, jelasnya defenisi konsep yang dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan peristiwa atau gejala yang dapat

ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah, dan mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan.
2. Implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian dalam kebijakan publik yang mempunyai aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi Kebijakan disini mengambil Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai kunci tantangan utama keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi di Pasar Tradisional Marelan.
3. Analisis kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk menciptakan pengetahuan tentang sesuatu dan dalam proses pembuatan kebijakan. Metode Implementasi Kebijakan mengacu pada teori William Dunn yang melibatkan 6 indikator pendukung, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, pendekatan sistem, evaluasi kebijakan serta umpan balik dan penyesuaian.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merupakan proses pengelompokan penelitian berdasarkan tujuan, metode atau karakteristiknya. Kategorisasi penelitian membantu kita memahami berbagai pendekatan yang digunakan peneliti untuk menyelidiki fenomena dan menjawab pertanyaan. Kategorisasi dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Adanya Identifikasi Masalah
2. Adanya Formulasi Kebijakan
3. Adanya Implementasi Kebijakan
4. Adanya Pendekatan Sistem
5. Adanya Evaluasi Kebijakan
6. Adanya Umpan Balik dan Penyesuaian

3.5 Informan atau narasumber

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar- benar memahami dan mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data- data yang dapat membantu dalam memenuhi permasalahan.

Teknik pengambilan informan dilakukan berdasarkan tujuan (purposive) dalam penelitian ini. Dengan teknik ini, informan diambil dari variasi yang berkembang dalam objek kajian, bukan saja untuk menangkap masalah mendasar, melainkan menangkap variasi-variasi besar yang berkembang

(Rizky, R. N., & Mahardika, A., 2023). Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pegawai PUD Pasar Medan

Nama : Akbar Rizky

Alamat : Jln. Razak Baru No.1 A Pasar Petisah

Jabatan : Staf Humas

Umur : 36 tahun

2. Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Marelan

Nama : Adi

Alamat : Pasar Tradisional Marelan

Jabatan : Pedagang kaki lima

Umur : 42 tahun

3. Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Marelan

Nama : Usman

Alamat : Pasar Tradisional Marelan

Jabatan : Pedagang kaki lima

Umur : 50 tahun

4. Pengunjung Pasar selaku Masyarakat atau pembeli

Nama : Vina

Alamat : Jln. Young Panah Hijau

Jabatan : Masyarakat

Umur : 28 tahun

5. Petugas Satpol PP

Nama : Rakhmat Adi Syahputra Harahap

Alamat : Pasar Tradisional Marelan

Jabatan : Kasatpol PP

Umur : 40 tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Sugiyono (2018), mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui teknik pengumpulan data yang dirancang khusus untuk penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, data primer dapat dikumpulkan melalui:

1. Observasi

Menurut Tersiana (2018), observasi yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu. Pada dasarnya, mengamati langsung kondisi pasar, interaksi antara pedagang dan pengunjung, serta

penerapan peraturan yang ada. Observasi ini akan memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan (Moleong, 2017).

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Pegawai PUD Pasar Medan, petugas Satpol PP, pedagang kaki lima, dan pengunjung pasar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap kenyamanan dan ketentraman di pasar tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan dapat digunakan untuk mendukung data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh melalui:

1. Dokumentasi

Dokumentasi ini penting untuk memberikan konteks dan latar belakang yang lebih luas mengenai peraturan yang diterapkan (Bungin, 2017). Dengan mengumpulkan dokumen resmi terkait

Perda No. 10 Tahun 2021, laporan-laporan dari PUD Pasar Medan mengenai izin Umum di pasar.

2. Literatur

Mengkaji literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang masalah umum, pasar tradisional, dan implementasi peraturan daerah.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sangat memiliki hubungan erat dengan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022), menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk melakukan proses terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

Untuk menganalisis dan menggambarkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan terhadap pedagang kaki lima (PKL) terdapat 3 analisis data kualitatif adalah:

1. **Reduksi data (*Data Condensation*)** merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. **Penyajian data (*Data Display*)** sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. **Penarikan kesimpulan (*Verifikasi Conclusion*)** adalah data yang telah diperoleh di lapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian


Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Tradisional Marelan, Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang terkena dampak langsung oleh penerapan Perda No. 10 Tahun 2021 dan memiliki dinamika sosial yang menarik untuk diteliti.

3.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 bulan. Waktu ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Peneliti akan melakukan pengumpulan data pada waktu yang sesuai dengan

aktivitas pasar, seperti hari pasar yang ramai, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Gambar 3.2 Lokasi Pasar Tradisional Marelan



Sumber: Google Maps

Gambar 3.3 Suasana Kawasan Pasar Tradisional Marelan



Sumber: <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pedagang-Kaki-Lima-Kembali>

[Menjamur-di-Marelan-2](#)

3.1 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Profil Pasar Tradisional Marelan

Gambar 3.4 Kondisi Tampak Depan Pasar Tradisional Marelan



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Pasar tradisional Marelan terletak di Jalan Marelan Raya Pasar 5, Kecamatan Medan Marelan . Pasar Marelan merupakan pasar tradisional yang berdiri sejak tahun 1985. Pada tahun 2021, Pembangunan kembali dilakukan untuk penataan pedagang yang lebih layak dengan fasilitas yang diberikan. Namun, Pedagang kaki lima di Pasar Tradisional hanya sebagian yang pindah ke dalam bangunan di dalamnya masih banyak di bagian luar maupun di bahu jalan sehingga mengalami arus kemacetan.

Pasar Tradisional Marelan merupakan pasar induk yang berada di marelan yang tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli, menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis. Di sini, masyarakat dapat menemukan berbagai produk lokal yang berkualitas, mulai dari sayuran segar, bahan-bahan pokok, daging, ayam, udang maupun ikan yang masih segar hingga kerajinan tangan dan toko kelontong lainnya. Aktivitas perdagangan ini mendukung perekonomian lokal, petani lokal untuk menjual hasil panen mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan, dengan cara penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis kebijakan ini berfokus Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan

secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	4	80 %
2.	Perempuan	1	20 %

Sumber: Hasil Penelitian Narasumber, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin Laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan presentase 80% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin Perempuan dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%.

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25-35 tahun, umur 36-50 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	25-35 Tahun	1	20 %
2.	36 – 50 Tahun	4	80 %

Sumber: Hasil Penelitian Narasumber, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 25-35 tahun dan umur 36-50 tahun, narasumber 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, sedangkan narasumber umur 36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.1.2.1 Adanya Identifikasi Masalah

Tahap ini berfokus pada pemetaan permasalahan yang terjadi di Pasar Tradisional Marelan terkait ketertiban dan ketentraman umum. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan pedagang, pembeli, dan pihak berwenang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktertiban, seperti penggunaan bahu jalan untuk berjualan, kemacetan akibat kendaraan parkir sembarangan, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“PUD Pasar Kota Medan berupaya menegakkan ketertiban dan ketentraman pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 sesuai tupoksi, dengan melakukan penataan, pengawasan, serta pendekatan persuasif agar pedagang berjualan di lokasi yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan lahan zona relokasi, kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan, serta pertentangan dari pedagang yang telah lama berjualan di lokasi yang tidak sesuai. Keberadaan pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar juga berdampak pada kenyamanan pengunjung serta menghambat kelancaran arus lalu lintas di sekitar pasar. Oleh karena itu, kami terus mengingatkan dan mengadakan sosialisasi agar pedagang memahami

pentingnya ketertiban demi kepentingan Bersama, meskipun ada terkendala komunikasi yang berkaitan dengan feedback (diterima atau tidak diterimanya). Partisipasi masyarakat dan pedagang kaki lima dalam penertiban kawasan pasar sangat diperlukan, meskipun saat ini masih perlu ditingkatkan agar pasar tetap menjadi tempat yang nyaman dan tertata dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelان merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya penataan pasar agar lebih tertib dan nyaman bagi semua pihak. Dalam implementasinya, kami menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari pedagang yang sudah lama berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukan, kurangnya kesadaran terhadap aturan, serta keterbatasan lahan relokasi yang memadai. Keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan dan akses utama pasar sering kali menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengunjung dan pengguna jalan. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pedagang agar mereka dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan pedagang kaki lima dalam penertiban kawasan ini sangat penting, namun masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik, sehingga pasar tetap menjadi tempat yang nyaman, tertib, dan mendukung aktivitas perekonomian secara optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelان, kami merasa bahwa kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 belum sepenuhnya diterapkan secara merata. Masih banyak pedagang yang berjualan di area yang seharusnya tidak diperbolehkan, sementara penertiban terkadang dilakukan secara tiba-tiba tanpa solusi yang jelas bagi kami. Selain itu, ada keluhan dari pembeli dan pengunjung pasar, terutama terkait akses jalan yang sering terhambat oleh pedagang yang beroperasi di luar area yang ditentukan. Meskipun pihak

berwenang telah melakukan penertiban, saya sering merasa bahwa metode tersebut tidak memberikan solusi yang adil bagi semua pedagang. Kami melihat kurangnya upaya aktif untuk meningkatkan pemahaman pedagang dan pengunjung tentang aturan dan solusi terkait sosialisasi PUD Pasar Kota Medan. Agar solusi yang diterapkan lebih adil dan efektif, kami mengharapkan komunikasi yang lebih baik antara pedagang kaki lima dan pihak berwenang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi selaku Pedagang Santan Kelapa pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 oleh PUD Pasar Kota Medan belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak sesuai aturan, dan penertiban sering kali dilakukan secara mendadak tanpa ada solusi yang jelas bagi kami. Keluhan dari pelanggan atau pengunjung memang ada, terutama terkait jalan yang macet akibat lapak-lapak yang tidak tertata serta kebersihan pasar yang kurang terjaga. Pihak PUD Pasar Kota Medan dan pengelola pasar memang telah melakukan upaya penertiban, tetapi terkadang memilih dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Pedagang lain pun sering mengeluhkan ketidakteraturan ini, karena berdampak pada kenyamanan berjualan dan daya tarik pasar bagi pembeli. Mengenai sosialisasi, kami merasa bahwa pihak PUD Pasar dan pengelola pasar belum maksimal dalam memberikan pemahaman dan solusi alternatif bagi pedagang yang terdampak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pengunjung Pasar Tradisional Marelan, kami sering menghadapi beberapa masalah saat berbelanja, seperti jalanan yang sempit dan macet akibat pedagang kaki lima yang berjualan di luar area yang seharusnya, serta kebersihan pasar yang kurang terjaga. Terkadang, sulit menemukan bahan pokok yang diinginkan karena pasar terasa tidak tertata dengan baik, dan kami harus berkeliling lebih lama untuk menemukannya. Mengenai ketentraman dan ketertiban, kami merasa bahwa masih ada banyak ketidakteraturan, seperti parkir liar yang menghambat akses serta beberapa kejadian pedagang yang berselisih tempat berjualan. Pernah juga kami menyaksikan perselisihan antara

pedagang dan petugas pasar saat dilakukan penertiban. Selain itu, jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di luar area pasar memang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kami sebagai pembeli, karena membuat jalanan semakin padat dan sulit untuk berbelanja dengan leluasa. Kami berharap ada penataan yang lebih baik agar pasar ini tetap nyaman, bersih, dan lebih tertib bagi semua pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masih cukup sering terjadi di Pasar Tradisional Marelan, terutama terkait penggunaan badan jalan untuk berjualan, parkir liar, serta ketidakpatuhan terhadap aturan kebersihan. Sebelum turun ke lapangan, kami mengidentifikasi masalah melalui laporan dari masyarakat, pengelola pasar, serta hasil pemantauan rutin yang kami lakukan, sehingga tindakan yang diambil lebih terarah dan efektif. Saat dilakukan penertiban, respons pedagang dan masyarakat bervariasi, sebagian besar menerima dengan baik setelah diberikan penjelasan, tetapi ada juga yang melakukan protes karena merasa kebijakan ini membatasi ruang gerak mereka dalam berdagang. Tantangan terbesar dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini adalah menemukan keseimbangan antara penegakan aturan dan kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan”.

4.1.2.2 Adanya Formulasi Kebijakan

Dalam kategori ini, wawancara diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan terkait ketertiban pasar disusun. Responden yang terlibat mencakup aparat pemerintah yang berwenang dalam perumusan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pembahasan mencakup tujuan utama kebijakan, pertimbangan dalam pembuatannya, serta bagaimana kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menindaklanjuti kebijakan terkait ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelan, kami mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pedagang untuk mencari nafkah dan kepentingan umum, termasuk kelancaran lalu lintas serta kenyamanan pengunjung pasar. Untuk itu, telah dilakukan penetapan zona khusus bagi pedagang kaki lima agar mereka tetap dapat berjualan tanpa mengganggu akses utama dan ruang publik. Proses penertiban ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti PUD Pasar Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Satpol PP, serta perwakilan pedagang dan masyarakat sekitar. Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas pendukung, seperti area jualan yang lebih tertata, tempat pembuangan sampah, dan peningkatan infrastruktur pasar. Namun, kami terus berupaya meningkatkan fasilitas agar lebih memadai bagi para pedagang. Agar kebijakan ini dapat diterima oleh semua pihak, kami rutin melakukan sosialisasi, dialog dengan pedagang, serta menampung masukan mereka untuk mencari solusi terbaik yang tetap menjaga ketertiban dan mendukung aktivitas ekonomi di pasar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pasar Tradisional Marelan membutuhkan ketertiban pedagang kaki lima. Kami melakukannya dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang, kenyamanan pengunjung, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, untuk memungkinkan pedagang kaki lima berjualan tanpa mengganggu akses ke jalan utama dan fasilitas umum, zona khusus mereka telah ditetapkan di lokasi yang lebih tertata. Terdapat banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengaturan ini, seperti PUD Pasar Kota Medan, pemerintah kota Medan, Satpol PP, dan perwakilan dari pedagang dan lainnya. Untuk mendukung penertiban, pemerintah telah membangun tempat penjualan yang lebih tertata, tempat sampah, dan peningkatan infrastruktur pasar. Ini membuat pasar lebih nyaman dan teratur. Meskipun fasilitas yang ada sudah cukup membantu, kami terus berusaha untuk meningkatkan sarana agar lebih memadai bagi pedagang agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif, adil, dan menguntungkan semua pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Saya merasa ada beberapa keputusan dari PUD Pasar Kota Medan yang kurang mempertimbangkan kondisi pedagang kecil, terutama soal penertiban yang sering dilakukan tanpa solusi yang jelas. Saya tidak menolak aturan ketertiban, tapi kami berharap ada kebijakan yang lebih baik, misalnya dengan menyediakan tempat khusus bagi pedagang kaki lima agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu arus lalu lintas pasar. Saya mengetahui ada penetapan zona untuk pedagang kaki lima, tapi dalam praktiknya, tempat yang diberikan masih terbatas dan kurang strategis, sehingga tidak banyak pembeli yang datang. Selain itu, Saya jarang melihat pemangku kepentingan benar-benar turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan pedagang sebelum aturan diterapkan, sehingga kami sering merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dari segi fasilitas, pasar ini masih jauh dari kata layak, seperti kurangnya tempat sampah, penerangan, serta area parkir yang memadai, yang seharusnya jadi perhatian utama sebelum menertibkan pedagang. Saya berharap kebijakan ini bisa lebih adil dan memperhatikan kebutuhan semua pihak, agar ketertiban tetap terjaga tanpa mengorbankan mata pencaharian pedagang kecil seperti saya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami merasa beberapa keputusan dari PUD Pasar Kota Medan terkait penertiban pedagang kaki lima masih kurang mempertimbangkan kondisi kami di lapangan. Kami tidak keberatan dengan aturan ketertiban, tapi sebaiknya ada solusi yang lebih jelas, seperti penyediaan tempat berjualan yang layak. Memang ada zona yang diperbolehkan untuk pedagang kaki lima, tapi lokasinya kurang strategis dan sulit menarik pembeli, jadi masih terasa kurang adil. Dari segi fasilitas, pasar ini masih butuh banyak perbaikan, terutama dalam hal kebersihan, penerangan, dan tempat parkir yang lebih tertata. Kami berharap kebijakan ini bisa lebih berpihak pada semua pihak, sehingga ketertiban tetap terjaga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, tetapi penerapannya masih belum dirasakan secara maksimal. Kebijakan tersebut seharusnya bisa menciptakan pasar yang lebih tertata dan nyaman bagi pembeli, namun kenyataannya masih banyak pedagang yang berjualan di luar area yang ditentukan, menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban. Menurut kami, kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena selain penertiban pedagang, seharusnya ada juga peningkatan fasilitas seperti area parkir yang lebih luas, jalur belanja yang nyaman, serta kebersihan yang lebih terjaga. Dari segi ketertiban dan ketentraman, kebijakan ini belum memberikan dampak yang signifikan, karena masih sering terjadi kesemrawutan dan kurangnya pengawasan yang konsisten. Kami juga berpendapat bahwa pemerintah atau pihak berwenang seharusnya lebih melibatkan masyarakat, baik pembeli maupun pedagang, dalam pelaksanaan kebijakan ini agar solusi yang diterapkan bisa lebih adil dan efektif dalam menciptakan pasar yang nyaman dan tertata”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kebijakan yang diterapkan saat ini sudah cukup jelas, tetapi masih perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi di Pasar Tradisional Marelan, terutama dalam hal penerapan aturan bagi pedagang kaki lima. Koordinasi antara Satpol PP dengan pihak pengelola pasar dan pemerintah daerah berjalan melalui rapat koordinasi dan komunikasi rutin untuk memastikan kebijakan Perda ini dapat diterapkan dengan baik. Namun, saya melihat bahwa masih diperlukan beberapa aturan atau prosedur teknis tambahan, seperti pengaturan zona dagang yang lebih jelas agar pedagang tetap memiliki ruang untuk berusaha tanpa mengganggu ketertiban umum. Proses prosedur teknis ini bisa dilakukan dengan cara penetapan jalur khusus bagi pedagang kaki lima serta pembatasan area dagang yang diperbolehkan. Sebelum aturan ini diberlakukan, kami juga telah melakukan program sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang melalui pemasangan spanduk, serta pengumuman dari pengelola pasar agar mereka memahami pentingnya menjaga ketertiban dan mengikuti peraturan yang berlaku”.

4.1.2.3 Adanya Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan dan diterapkan di lapangan. Informasi yang dikumpulkan mencakup kendala dalam implementasi, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang, serta reaksi dari pedagang dan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“PUD Pasar Kota Medan telah mengambil tindakan strategis untuk mematuhi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelان. Beberapa tindakan strategis termasuk memberi tahu pedagang tentang aturan yang berlaku, mengatur lapak untuk menghindari kesemrawutan, dan bekerja sama dengan petugas keamanan untuk menjaga ketertiban. Proses ini menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya untuk pengawasan rutin dan ketidaksetujuan beberapa pedagang yang belum sepenuhnya memahami aturan. Tim PUD Pasar Kota Medan menegakkan aturan secara persuasif dan humanis bersama dengan aparat keamanan, seperti Satpol PP dan polisi. Selain itu, terdapat SOP dalam penertiban yang mengatur tahapan sosialisasi, teguran, hingga tindakan tegas yang dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur hukum yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk memastikan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelان, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, kami mengambil langkah strategis seperti memberikan informasi kepada pedagang dan menata ulang area jualan. Kami juga melakukan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi aturan. Namun, dalam pelaksanaannya, kami menghadapi beberapa hambatan. Ini termasuk pedagang yang enggan direlokasi, keterbatasan lahan alternatif, dan kebutuhan pedagang untuk lebih memahami pentingnya ketertiban

pasar. Dalam penertiban yang berjalan dengan aman dan kondusif, tim PUD Pasar Kota Medan bekerja sama dengan aparat keamanan, termasuk Satpol PP dan koramil/polisi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Peningkatan keteraturan pasar, kelancaran lalu lintas, dan tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan menunjukkan keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, dalam proses penertiban, kami juga mengacu pada prosedur operasi standar (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini mencakup komunikasi dengan pendekatan persuasif, prosedur sosialisasi, dan tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran berulang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini secara efisien dan berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Tindakan yang diambil oleh PUD Pasar Kota Medan belum terlaksana dengan baik untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Banyak kendala masih ada di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi dengan pedagang sebelum penerapan aturan dan lokasi penjualan yang belum sepenuhnya tertata. Kami juga melihat bahwa tim PUD Pasar terlibat dengan aparat keamanan, tetapi sering kali mereka lebih berkonsentrasi pada penertiban daripada menyediakan solusi bagi pedagang yang terdampak. Keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari keseimbangan kesejahteraan pedagang dan ketertiban”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami merasa aturan yang diterapkan PUD Pasar Kota Medan belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak masalah di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi ke pedagang sebelum aturan diterapkan, dan tempat jualan yang ditetapkan masih kurang strategis. Penertiban memang sering dilakukan dengan bantuan aparat keamanan, tapi rasanya lebih fokus ke memindahkan kami para pedagang ke dalam ruangan dalam pasar daripada mencari solusi yang baik buat kami. Kalau mau dibilang berhasil, seharusnya bukan cuma soal pasar jadi lebih tertib, tapi juga gimana pedagang tetap bisa cari nafkah dengan aman dan nyaman. Soal SOP yang dipakai PUD Pasar, kami nggak tahu detailnya. Harapan kami ke depan, kebijakan ini bisa lebih memperhatikan nasib pedagang kecil, dengan cara yang lebih manusiawi saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pernah melihat petugas pasar atau aparat keamanan melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar area yang ditentukan, namun sering kali tindakan tersebut hanya sementara dan tidak berlangsung secara konsisten. Dalam hal komunikasi antara pedagang dan pengunjung terkait aturan yang ada, kami merasa masih kurang efektif. Tidak ada dialog yang jelas antara pedagang, pengunjung, dan pihak berwenang dalam mencari solusi terbaik. Mengenai kebijakan Peraturan Daerah ini, kami merasa bahwa kenyamanan dan kemudahan berbelanja masih kurang diperhatikan, karena meskipun ada aturan yang bertujuan untuk menata pasar, implementasinya belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kenyamanan pengunjung. Kami berharap kebijakan ini lebih berorientasi pada peningkatan fasilitas pasar agar lebih bersih, tertata, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Di Pasar Tradisional Marelان, operasi penertiban dilakukan secara rutin, biasanya beberapa kali dalam seminggu, dengan intensitas yang meningkat pada hari-hari tertentu seperti akhir pekan atau hari pasar ketika aktivitas perdagangan lebih ramai. Dalam mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung mengenai aturan yang berlaku, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan kepatuhan. Jika ditemukan pelanggaran, kami memberikan teguran lisan terlebih dahulu, kemudian teguran tertulis bagi yang masih melanggar, dan jika tetap tidak patuh, tindakan lebih lanjut seperti penertiban lapak atau penyitaan barang tertentu dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sistem sanksi ini diterapkan secara bertahap agar memastikan ketertiban pasar tetap terjaga tanpa mengganggu mata pencaharian mereka”.

4.1.2.4 Adanya Pendekatan Sistem

Kategori ini membahas bagaimana kebijakan ketertiban pasar dilihat dalam konteks sistem yang lebih luas. Wawancara dengan berbagai pihak bertujuan untuk memahami hubungan antara kebijakan ini dengan faktor lain, seperti koordinasi antarinstansi, peran penegakan dan pengawasan, serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang penerapan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Akbar Rizky. S.Kom selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan melibatkan beberapa aktor penting, termasuk PUD Pasar Kota Medan yang mengelola pasar, Satpol PP yang menjaga aturan, polisi yang menjaga keamanan, dan pedagang dan pengunjung yang terkena dampak. Untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan baik, rapat koordinasi, komunikasi rutin, dan pemantauan langsung di lapangan adalah cara berbagai pihak berkolaborasi. Untuk memberi tahu pedagang tentang aturan yang diterapkan, pertemuan dan spanduk telah digunakan. Secara sosial dan ekonomi, kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ketertiban dengan keberlanjutan bisnis pedagang. Proses koordinasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan evaluasi kebijakan. Jika terjadi konflik, komunikasi dengan pendekatan persuasif seperti dialog diutamakan untuk mencari solusi bersama. Meski terdapat kendala dalam hal keterbatasan dana, PUD Pasar Kota Medan terus berupaya mengoptimalkan anggaran yang ada serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan melibatkan beberapa aktor penting, termasuk PUD Pasar Kota Medan yang mengelola pasar, Satpol PP yang melakukan penegakan aturan, polisi yang menjaga keamanan, dan pedagang dan pengunjung yang mematuhi kebijakan. Pihak-pihak ini berkolaborasi dalam pelaksanaan penertiban melalui rapat koordinasi rutin, laporan, dan penyampaian. Untuk memberi tahu pedagang tentang aturan yang berlaku, pertemuan langsung, penyebaran selebaran, dan komunikasi melalui paguyuban pedagang semuanya digunakan. Di sisi sosial dan ekonomi, penyesuaian pedagang terhadap aturan baru, yang kadang-kadang dianggap membatasi ruang gerak mereka dalam mencari nafkah, adalah tantangan terbesar. Di sisi lain, bagi pengunjung, kenyamanan dan keteraturan adalah faktor utama dalam berbelanja. Dalam proses koordinasi, pedagang, pengunjung, dan pejabat berbicara satu sama lain untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam kasus konflik, penyelesaian dilakukan secara persuasif melalui pendekatan mediasi yang mengutamakan kepentingan bersama. Dalam hal kendala dana, upaya efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa pihak PUD Pasar Kota Medan, aparat keamanan seperti Satpol PP dan kepolisian, serta para pedagang sendiri adalah bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021. PUD Pasar bertanggung jawab untuk mengelola pasar dan memastikan bahwa peraturan dipatuhi, sementara aparat keamanan biasanya turun langsung untuk menertibkan pelanggaran. Namun, koordinasi antar pihak kadang-kadang tidak berjalan dengan baik saat dilakukan. Para pedagang jarang berbicara atau memberikan pendapat sebelum kebijakan diterapkan, sehingga pelaksanaan kebijakan terkadang tidak sesuai dengan keadaan kami di lapangan. Sebenarnya, sosialisasi tentang Perda ini pernah dilakukan, tetapi masih terbatas dan tidak mencapai semua pedagang. Aparat keamanan dan PUD pasar memiliki peran yang signifikan dalam menangani konflik; namun, terkadang pendekatan mereka terlalu keras dan tidak mencari solusi bersama. Kami berharap pihak terkait dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif. Kami tidak tahu pasti tentang dana, tetapi kami merasa pengelolaan dan fasilitas terbatas”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang di Pasar Tradisional Marelan, kami merasa aturan yang diterapkan PUD Pasar Kota Medan belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak masalah di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi ke pedagang sebelum aturan diterapkan, dan tempat jualan yang ditetapkan masih kurang strategis. Penertiban memang sering dilakukan dengan bantuan aparat keamanan, tapi rasanya lebih fokus ke mengusir pedagang daripada mencari solusi yang baik buat kami. Kalau mau dibilang berhasil, seharusnya bukan cuma soal pasar jadi lebih tertib, tapi juga gimana pedagang tetap bisa cari nafkah dengan aman dan nyaman. Soal SOP yang dipakai PUD Pasar, kami nggak tahu detailnya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami melihat bahwa yang turun langsung ke lapangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban biasanya adalah petugas pasar, aparat keamanan, serta sesekali pihak pemerintah daerah, meskipun pengawasannya masih belum optimal. Peran masyarakat, terutama pengunjung, dalam menjaga ketertiban dan kebersihan juga masih kurang maksimal, karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan tidak mengikuti aturan yang ada. Dari segi konteks sosial, suasana pasar yang ramai dan padat, serta interaksi antara pedagang dan pembeli yang berlangsung cepat, sering kali membuat pengalaman berbelanja terasa kurang nyaman, terutama ketika pasar menjadi semrawut dan sulit diakses. Mengenai interaksi antara pedagang, pengunjung, dan petugas pasar, kami menilai masih perlu adanya komunikasi yang lebih baik, terutama dalam hal penerapan aturan dan penataan pasar agar suasana belanja lebih nyaman, tertib, dan mendukung aktivitas jual beli secara lebih lancar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Di Pasar Tradisional Marelan, satpol PP tidak bekerja sendiri dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga berkoordinasi

dengan berbagai pihak seperti PUD Kota Medan, Dinas Kebersihan, pengelola pasar serta aparat kepolisian setempat untuk memastikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dapat diterapkan secara efektif. Dalam menghadapi tantangan keterlibatan pengunjung pasar dan pedagang kaki lima, kami mengedepankan pendekatan dialogis dengan memberikan sosialisasi yang berkelanjutan serta mendorong kesadaran bersama bahwa ketertiban pasar adalah tanggung jawab semua pihak. Konteks sosial di sekitar Pasar Tradisional Marelan tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan ini, terutama karena banyak pedagang yang bergantung pada pasar ini sebagai sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu, kami harus memperhatikan aspek ekonomi, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat saat menerapkan aturan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pendekatan humanis dan penegakan hukum sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan ini”.

4.1.2.5 Adanya Evaluasi Kebijakan

Untuk menilai efektivitas kebijakan, wawancara dilakukan dengan pihak yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan. Responden memberikan pandangan mengenai keberhasilan maupun kegagalan kebijakan yang diterapkan, indikator yang digunakan untuk mengukur dampaknya, serta tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga ketertiban pasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Akbar Rizky, S.Kom selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 terkait ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan, beberapa indikator utama kinerja yang digunakan meliputi tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan, kelancaran aktivitas pasar tanpa gangguan ketertiban, serta peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda ini dilakukan secara berkala oleh Kantor PUD Pasar Kota Medan melalui pemantauan langsung di lapangan, laporan dari petugas pasar, serta masukan dari pedagang dan masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya, baik dalam aspek

pengelolaan pasar, mekanisme penertiban, maupun peningkatan fasilitas pendukung. Tim PUD Pasar Kota Medan, termasuk jajaran pimpinan, secara rutin mengunjungi tim operasional pasar guna memastikan kebijakan diterapkan dengan baik dan memberikan arahan langsung jika ditemukan kendala. Dengan pendekatan ini, diharapkan ketertiban dan kenyamanan di Pasar Tradisional Marelan dapat terus terjaga dan semakin meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Beberapa indikator kinerja utama digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan. Ini termasuk penurunan jumlah pelanggaran ketertiban, peningkatan keteraturan lapak pedagang, dan peningkatan kenyamanan pengunjung pasar. Kantor PUD Pasar Kota Medan secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan Perda ini. Evaluasi ini dilakukan melalui pemantauan langsung, laporan petugas pasar, dan komentar dari pedagang dan masyarakat. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk keputusan selanjutnya. Saya secara rutin mengunjungi anggota tim operasional pasar untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik serta memberikan arahan langsung jika ditemukan kendala di lapangan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat di Pasar Tradisional Marelan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang di Pasar Tradisional Marelan, saya melihat bahwa indikator utama kinerja PUD Pasar Kota Medan dalam menilai keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek penataan pasar dan keseimbangan antara ketertiban serta keberlangsungan usaha pedagang kecil. Kami berharap ada perubahan yang lebih berpihak pada pedagang, seperti penyediaan area yang lebih layak untuk berjualan serta sistem penertiban yang lebih terstruktur dan transparan. Hasil evaluasi kebijakan ini seharusnya benar-benar dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih baik demi kenyamanan pedagang dan pengunjung, bukan hanya untuk

kepentingan penegakan aturan semata. Saya juga merasa bahwa kunjungan dari pihak PUD Pasar Kota Medan kepada tim operasional di lapangan masih kurang sering dilakukan, sehingga pengawasan dan perbaikan kebijakan tidak berjalan optimal. Ke depannya, kami, para pedagang berharap ada evaluasi berkala yang melibatkan pedagang secara langsung agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak di pasar ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Saya merasa kalau aturan ini masih kurang pas buat kondisi di lapangan. Memang niatnya baik untuk ketertiban, tapi kenyataannya masih banyak pedagang yang kesulitan cari tempat jualan yang layak. Saya berharap PUD Pasar Kota Medan bisa lebih mendengar masukan kami, misalnya dengan menyediakan area khusus buat pedagang kaki lima biar nggak semrawut tapi tetap bisa jualan. Evaluasi yang dilakukan juga seharusnya nggak cuma soal penertiban, tapi juga gimana caranya supaya pedagang dan pengunjung tetap nyaman. Sejauh ini, kami jarang melihat pihak PUD Pasar turun langsung untuk ngecek kondisi di lapangan atau ngobrol sama pedagang soal aturan ini. Harapan kami, para pedagang ke depannya, mereka lebih sering datang, tanya langsung ke pedagang, dan cari solusi bareng supaya kebijakan ini bisa jalan tanpa merugikan kami yang cari nafkah di pasar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Karena banyak pedagang masih berjualan di luar area yang ditentukan dan kondisi pasar masih tidak stabil, kami percaya bahwa Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya meningkatkan ketertiban pasar. Menurut pengalaman berbelanja kami, perubahan yang diharapkan adalah penerapan aturan yang lebih konsisten dan penyediaan solusi yang menertibkan pedagang dan meningkatkan fasilitas pasar. Salah satu bagian dari peraturan ini yang tidak efektif adalah kurangnya perhatian pada pengelolaan kebersihan pasar dan penegakan disiplin bagi pedagang kaki lima. Agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan pedagang dan pengunjung, evaluasi berkala sangat penting. Kami juga pernah mengalami situasi di mana aturan tidak diikuti, seperti pedagang tetap berjualan di

area terlarang meskipun telah ditertibkan sebelumnya. Respons petugas pasar atau aparat keamanan dalam situasi tersebut sering kali lambat dan kurang tegas saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami telah membuat beberapa indikator kinerja untuk menilai keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Indikator-indikator ini mencakup tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan, kelancaran lalu lintas di pasar, dan jumlah pelanggaran. Kami melihat perubahan dalam perilaku pedagang dan pengunjung setelah kebijakan ini diterapkan, tetapi beberapa orang perlu dididik lebih lanjut untuk mengikuti aturan. Kami menemukan beberapa pelanggaran selama penilaian, seperti tidak mematuhi aturan kebersihan dan penggunaan bahu jalan untuk berjualan. Untuk mengatasi masalah ini, kami bertindak persuasif dengan memberi teguran terlebih dahulu sebelum melanjutkan tindakan sesuai prosedur. Respons masyarakat dan pedagang terhadap kebijakan ini cukup beragam, ada yang mendukung karena merasa pasar menjadi lebih tertata, tetapi ada juga yang keberatan karena merasa aturan tersebut membatasi ruang gerak mereka dalam berdagang”.

4.1.2.6 Adanya Umpan Balik dan Penyesuaian

Wawancara dalam kategori ini bertujuan untuk menggali bagaimana umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Pembahasan mencakup perubahan yang telah atau akan dilakukan dalam penerapan kebijakan, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas aturan di Pasar Tradisional Marelan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Akbar Rizky, S.Kom selaku Staf Humas PUD Pasar Medan pada tanggal 6 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Keluhan yang paling sering diterima dari pedagang terkait kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan umumnya berkaitan dengan penataan ulang lapak yang membatasi ruang berjualan, pengaturan arus lalu lintas yang mempengaruhi akses pelanggan, serta kebijakan penertiban yang dianggap terlalu ketat. Menanggapi keluhan tersebut, PUD Pasar Kota Medan selalu berupaya memberikan pemahaman melalui sosialisasi, berdialog langsung dengan pedagang, serta mencari solusi yang tetap sejalan dengan aturan namun tidak merugikan mereka. Salah satu contoh konkret penyesuaian kebijakan adalah revisi tata letak lapak agar lebih fleksibel tanpa mengganggu ketertiban umum, serta penyesuaian jam bongkar muat barang agar tidak menghambat aktivitas pasar. Kami percaya bahwa dengan mendengarkan masukan masyarakat, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 dapat berjalan lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agusssyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Pedagang paling sering mengeluh tentang kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan adalah batasan area setelah penataan ulang, yang dianggap mengurangi fleksibilitas penjualan dan kadang-kadang mengurangi aksesibilitas pelanggan karena kebijakan penataan. Kami selalu berusaha memberikan penjelasan yang persuasif, memungkinkan diskusi, dan mencari solusi yang sesuai dengan aturan. Pengaturan ulang zona dagang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas sambil mempertahankan keteraturan dan kenyamanan bagi semua pihak merupakan salah satu contoh penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan. Kami juga menyesuaikan jam buka pedagang tertentu agar tidak mengganggu pasar secara keseluruhan. Jika masih ada keluhan dari pedagang, pengunjung pasar, maupun pengguna jalan, kami tentu siap menampung dan mengumpulkan masukan tersebut melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pertemuan langsung, laporan petugas, maupun media pengaduan resmi. Umpan balik dari masyarakat sangat penting bagi kami untuk terus menyempurnakan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Adi selaku Pedagang Santan pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sering mengeluhkan kebijakan ketertiban yang dianggap kurang berpihak pada kami, terutama terkait pembatasan area berjualan dan penertiban yang terkadang dilakukan tanpa pemberitahuan yang cukup. Kami berharap pihak PUD Pasar Kota Medan dan Satpol PP dapat lebih mendengarkan keluhan kami serta mencari solusi yang tidak merugikan mata pencaharian kami. Jika kebijakan Perda ini bisa disesuaikan dengan kondisi pasar, tentu akan lebih baik, misalnya dengan menyediakan zona khusus bagi pedagang kaki lima atau memberikan jadwal tertentu agar kami tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban. Kami melihat ada beberapa penyesuaian yang pernah dilakukan, seperti perpanjangan jam operasional di titik tertentu, namun masih perlu lebih banyak solusi nyata. PUD Pasar memang menampung aspirasi pedagang, tetapi kami berharap ada mekanisme yang lebih jelas untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, misalnya melalui pertemuan rutin atau dialog terbuka. Ke depannya, kami ingin kebijakan yang lebih manusiawi dan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberdayakan pedagang kecil agar tetap bisa mencari nafkah dengan cara yang tertib dan sesuai aturan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Usman selaku Pedagang bahan-bahan pokok pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Keluhan yang paling sering kami sampaikan terkait kebijakan ketertiban ini adalah keterbatasan ruang berjualan, penertiban yang terkadang mendadak tanpa sosialisasi yang cukup, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah dan area parkir yang memadai. Kami berharap pihak PUD Pasar Kota Medan dan aparat keamanan bisa lebih terbuka dalam berdialog dengan pedagang agar solusi yang diambil tidak merugikan kami yang mencari nafkah di pasar. Kami merasa bahwa penyesuaian kebijakan Perda ini bisa meningkatkan kondisi pasar jika benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pedagang dan pengunjung. Beberapa contoh penyesuaian yang pernah dilakukan adalah penetapan zona dagang serta jadwal penertiban yang lebih terkoordinasi, sehingga kami bisa lebih siap dalam menyesuaikan diri. PUD Pasar Kota Medan memang sering menampung masukan dari pedagang, tetapi kami berharap tindak lanjut dari masukan tersebut bisa lebih cepat dan transparan. Ke depannya, kami ingin ada proses umpan balik yang lebih efektif, seperti pertemuan rutin antara pedagang, pengelola pasar, dan aparat terkait, agar kebijakan yang diterapkan lebih adil dan mendukung keberlangsungan usaha kami tanpa mengabaikan ketertiban pasar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Vina selaku Pengunjung pasar atau pembeli pada tanggal 12 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami menyarankan agar kebijakan ketertiban dan ketentraman pasar ini lebih efektif dengan membuat lebih jelas, seperti meningkatkan fasilitas dan kebersihan pasar, dan membuat area khusus untuk pedagang kaki lima agar tidak mengganggu jalan. Untuk menanggapi keluhan masyarakat, pemerintah dan pengelola pasar harus membuka forum diskusi yang lebih terbuka, seperti pertemuan teratur dan kotak saran yang benar-benar ditindaklanjuti. Peraturan ini juga perlu diperbaiki, seperti sistem pengawasan yang lebih ketat tetapi tetap adil bagi pedagang. Di masa mendatang, kami berharap ada perubahan kebijakan yang menertibkan dan menawarkan solusi yang lebih baik bagi pedagang dan pengunjung untuk menjaga pasar tetap ramai, tertib, dan nyaman untuk semua orang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rakhmat Adi Syahputra selaku Petugas satpol PP pada tanggal 17 Maret 2025, beliau mengatakan bahwa:

“Kami selalu berupaya menegakkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan masukan dari pengunjung pasar dan pedagang. Kami menerima berbagai keluhan dan saran, yang kemudian kami sampaikan kepada pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau PUD Kota Medan, melalui laporan rutin dan koordinasi langsung. Proses penyampaian umpan balik dilakukan secara berkala dalam rapat evaluasi agar kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Untuk meningkatkan kepatuhan pedagang dan pengunjung terhadap peraturan ini, kami menilai bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta pendekatan persuasif agar kebijakan dapat diterapkan tanpa menghambat aktivitas ekonomi mereka”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

4.2.1.1 Adanya Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Pasar Tradisional Marelan maupun di PUD Pasar Medan, terlihat bahwa permasalahan ketertiban dan ketentraman umum di pasar ini sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Teori identifikasi masalah menunjukkan bahwa untuk memahami suatu permasalahan, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai perspektif yang ada. Dalam hal ini, pedagang, pembeli, dan pihak berwenang memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab ketidaktertiban. Pedagang mengeluhkan penertiban yang tidak konsisten dan kurangnya solusi yang jelas, sementara pembeli merasakan dampak langsung dari ketidakteraturan, seperti kemacetan dan kebersihan yang buruk. Di sisi lain, pihak berwenang berusaha menegakkan peraturan namun menghadapi tantangan dalam hal kesadaran pedagang dan keterbatasan lahan relokasi. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah tidak hanya melibatkan pengamatan terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi yang ada di pasar. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kolaboratif dan komunikatif antara semua pihak diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan efektif, serta menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan nyaman.

4.1.2.2 Adanya Formulasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban pasar di Pasar

Tradisional Marelan, terlihat bahwa proses formulasi kebijakan ini melibatkan pertimbangan yang kompleks antara kepentingan pedagang, pengunjung, dan kelancaran lalu lintas. Teori formulasi kebijakan menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak dalam proses pengambilan Keputusan. Hal ini tercermin dalam keterlibatan aparat pemerintah, perwakilan pedagang, serta masyarakat dalam merumuskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan, di mana banyak pedagang merasa tidak dilibatkan secara aktif dan fasilitas yang disediakan masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan zona khusus bagi pedagang kaki lima, tantangan dalam penerapan kebijakan dan kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat tujuan utama kebijakan, yaitu menciptakan pasar yang tertib dan nyaman. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih adil dan efektif dalam pengelolaan pasar tradisional.

Solusinya meliputi peningkatan partisipasi aktif pedagang dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan mereka. Diperlukan juga koordinasi yang lebih intens antara dinas terkait, Satpol PP, dan pengelola pasar untuk menyusun serta *menindaklanjuti standard operating procedures* (SOP) yang jelas dan konsisten. Selain itu, peningkatan fasilitas

pendukung seperti penyediaan zona relokasi berjualan khusus, perbaikan infrastruktur, dan penyediaan sarana penunjang lainnya serta sosialisasi yang efektif kepada seluruh stakeholder akan memperlancar perumusan kebijakan.

Manfaat dari pelaksanaan kebijakan ini antara lain terciptanya lingkungan pasar yang tertib, nyaman, dan aman yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan pengunjung dan pedagang, meskipun pada awalnya mungkin diperlukan biaya pemasok yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparat. Namun, dalam jangka panjang, biaya tersebut dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional di pasar.

4.1.2.3 Adanya Implementasi Kebijakan

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan teori implementasi kebijakan, yang menekankan pentingnya keselarasan antara perumusan kebijakan dan praktik di lapangan. Meskipun pihak PUD Pasar Kota Medan dan aparat keamanan, seperti Satpol PP, telah mengambil tindakan strategis untuk menegakkan aturan, seperti sosialisasi dan penataan area jualan, masih ada kendala besar, seperti kurangnya pemahaman pedagang tentang kebijakan, keterbatasan lahan, dan kurangnya diskusi yang efektif antara semua pemangku kepentingan yang

terlibat. Pedagang mengatakan bahwa penertiban berkonsentrasi pada tindakan represif daripada mencari solusi jangka panjang, yang menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih efisien dan adil, evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari ketertiban, tetapi juga dari kesejahteraan pedagang dan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi pengunjung pasar atau konsumen.

4.1.2.4 Adanya Pendekatan Sistem

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban pasar di Pasar Tradisional Marelan, dapat dianalisis bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 mencerminkan pendekatan sistem yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, termasuk PUD Pasar Kota Medan, Satpol PP, aparat kepolisian, pedagang, dan pengunjung. Setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan di pasar. Koordinasi yang dilakukan melalui rapat rutin, sosialisasi, dan komunikasi langsung menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan. Namun, masalah seperti

kekurangan dana, ketidaksetujuan pedagang terhadap aturan baru, dan kurangnya kesadaran pengunjung akan tanggung jawab bersama untuk kebersihan dan ketertiban menunjukkan bahwa sistem ini masih perlu diperkuat. Dalam penyelesaian konflik, pendekatan dialogis diutamakan karena upaya untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan humanis, yang penting untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama yang efektif dari semua pihak yang terlibat dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial yang sedang berlangsung.

Peran PUD Pasar Medan, Satpol PP, dan aparat keamanan sangat penting dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan. PUD Pasar Medan bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah dan zona khusus pedagang kaki lima, serta sosialisasi kebijakan kepada pedagang dan pengunjung agar aturan dipahami dan dipatuhi. Satpol PP berperan dalam penegakan hukum, melakukan pengawasan, serta menindak pedagang atau pengunjung yang melanggar aturan, seperti berjualan di area terlarang atau menyebabkan gangguan ketertiban. Aparat keamanan (Koramil/Polisi) mendukung dengan menjaga keamanan serta menangani potensi konflik antar actor yang terlibat di Pasar Tersebut. Dengan koordinasi yang baik antara ketiga stakeholder ini, pasar dapat menjadi lebih tertib dan nyaman bagi pedagang

maupun masyarakat, tetapi jika koordinasi lemah, kebijakan ini sulit diterapkan secara optimal.

4.1.2.5 Adanya Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan, dapat dilihat bahwa prosedur evaluasi kebijakan ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan indikator kinerja yang jelas dan relevan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Tingkat kepatuhan pedagang, kelancaran aktivitas pasar, dan kenyamanan pengunjung adalah beberapa indikator yang menunjukkan upaya untuk mengukur dampak kebijakan secara menyeluruh. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya keterlibatan pedagang dalam proses evaluasi dan ketidakpuasan terhadap penataan pasar, mengindikasikan bahwa evaluasi yang dilakukan masih perlu diperbaiki. Responden, baik dari pihak PUD Pasar maupun pedagang, menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik dan keterlibatan langsung dalam evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada kesejahteraan pedagang dan kenyamanan pengunjung. Selain itu, evaluasi kebijakan harus bersifat dinamis dan inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena pengawasan yang kurang efektif dan respons yang lambat terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi dan penegakan

hukum perlu diperkuat agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan menguntungkan semua pihak.

Kebijakan yang diterapkan di Pasar Tradisional Marelan bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum dengan menata kembali lokasi berjualan, mengatur lalu lintas di sekitar pasar, serta meningkatkan kebersihan dan keamanan. Dampaknya, pedagang dan pembeli dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, risiko kemacetan dan konflik antar pedagang berkurang, serta lingkungan pasar menjadi lebih tertib dan sehat. Kepatuhan terhadap kebijakan ini dilaksanakan karena mendukung kenyamanan bersama, mencegah potensi gangguan keamanan, serta memastikan pasar tetap menjadi pusat ekonomi yang kondusif. Selain itu, harapannya adalah pasar dapat berkembang lebih baik dengan peningkatan daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih stabil bagi pedagang setempat.

4.1.2.6 Adanya Umpan Balik dan Penyesuaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait kebijakan keamanan dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelan, dapat dianalisis bahwa umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan memainkan peran krusial dalam proses penyesuaian kebijakan. Responden, termasuk pedagang dan pengunjung, mengungkapkan berbagai keluhan terkait penataan lapak, penertiban yang mendadak, dan kurangnya fasilitas pendukung, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum

sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Pihak PUD Pasar Kota Medan dan Satpol PP menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendengarkan masukan ini dan berupaya melakukan penyesuaian, seperti revisi tata letak lapak dan penyesuaian jam operasional, untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi dan kecepatan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan, yang mengindikasikan perlunya mekanisme umpan balik yang lebih efektif dan terstruktur. Dengan membuka forum diskusi yang lebih terbuka dan melibatkan pedagang dalam proses evaluasi, diharapkan kebijakan dapat disesuaikan secara lebih responsive. Hal ini sejalan dengan teori umpan balik yang menekankan pentingnya interaksi dua arah antara pengambil kebijakan dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dan jelas.

Efektivitas kebijakan yang diperbaiki sangat dipengaruhi oleh umpan balik dan penyesuaian kebijakan keamanan dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelan. Jika kebijakan awal tidak berjalan sesuai dengan harapan, masukan dan evaluasi dari pedagang, pembeli, dan pihak terkait dapat digunakan untuk membuat aturan lebih sesuai dan mudah diterapkan. Misalnya, jika aturan zonasi toko menghalangi akses pelanggan, tata letak dapat diubah untuk menjadi lebih fleksibel tanpa mengorbankan ketertiban. Kebijakan yang diperbaiki akan lebih efektif dalam menciptakan pasar yang aman, aman, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dengan adanya penyesuaian yang responsif terhadap kondisi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan menunjukkan bahwa ada sejumlah masalah yang belum diselesaikan, hal ini disebabkan oleh keengganan pedagang kaki lima terhadap kebijakan ini. Kemudian, kebijakan yang dilaksanakan tidak mencapai tujuan. Meskipun peraturan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman, aman, dan nyaman, masih ada masalah dengan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketertiban dan ketentraman umum di Pasar Tradisional Marelan sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor.

1. Identifikasi masalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan, di mana pedagang, pembeli, dan pihak berwenang memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab ketidaktertiban.
2. Formulasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang dan kenyamanan pengunjung, namun masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.

3. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan kurang efektif karena sanksi yang tidak tegas diberikan kepada pedagang atau masyarakat yang melanggar. Dalam hal penerapan aturan, dinas terkait, Satpol PP, dan pengelola pasar belum bekerja sama dengan baik. Beberapa faktor utama dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan. Salah satunya adalah seberapa baik kebijakan menjaga ketertiban dan ketentraman dan seberapa konsisten penegakan hukuman terhadap pelanggar. Selain itu, koordinasi antara dinas terkait, Satpol PP, dan pengelola pasar sangat penting untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan baik, yang juga merupakan indikator penting dalam mendukung keberhasilan.
4. Pendekatan sistem yang melibatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama untuk menciptakan ketertiban pasar. Untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada kesejahteraan pedagang dan kenyamanan pengunjung, evaluasi kebijakan yang dilakukan menunjukkan betapa pentingnya indikator kinerja yang jelas dan keterlibatan pedagang dalam proses evaluasi.
5. Umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting dalam proses penyesuaian kebijakan. Meskipun pihak PUD Pasar Kota Medan dan Satpol PP menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendengarkan masukan, masih terdapat tantangan dalam

hal transparansi dan kecepatan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan. Oleh karena itu, mekanisme umpan balik yang lebih efektif dan terstruktur diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Pihak PUD Pasar Kota Medan, pengelola pasar dan aparat keamanan harus lebih banyak berkomunikasi dan memberi tahu pedagang dan pengunjung tentang kebijakan yang ada. Pertemuan rutin dan forum diskusi dapat menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dan keluhan dari semua pihak.
2. Penataan area jualan yang lebih fleksibel dan penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat sampah dan area parkir yang memadai, perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang.
3. Penegakan aturan harus dilakukan dengan cara yang humanis dan persuasif oleh pihak berwenang, seperti pengelola pasar, PUD Pasar Kota Medan, dan personel keamanan lainnya. Ini akan memastikan bahwa pasar tetap tertib.
4. Masyarakat, termasuk pengunjung pasar, perlu diberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. (2019). *Kebijakan Publik. Bandung*. Pustaka Setia. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W.H. (2018). *Pengantar analisis kebijakan publik* (S.Wibawa, dkk., Trans.). Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan publik: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik, kimia kebijakan publik*. Jakarta: Gramedia.
- Solichin, Abdul Wahab. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2018). *Cetakan Kedua Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.
- Suharto. (2020). *Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers. Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Artikel dalam Jurnal

- Alkalah, C. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bumdes*. 19(5), 1–23.
- Arrazy, S. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Higiene Sanitasi Pasar Tradisional

Kota Medan. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30829/contagion.v2i1.7276>

- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Routledge.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hanifah, A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai*. 1–81.
- Kaunang, B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon. *Governance*, 1(2), 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36252>
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647-1654.
- Rahman, F. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(3), 78-89.
- Rahayu, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (Studi Kasus : PKL Pasar Talang Banjar Kota Jambi). In *Skripsi*. https://repository.unja.ac.id/43962/1/SKRIPSI_FULL_ALIN_RAHAYU.pdf
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275-1289.
- Sampurna, I. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengembangan, Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional Di Kota Serang*. 1–157. <http://ap.fisip-untirta.ac.id/>

Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.

Wati, R. (2020). Pengawasan dan Ketidapatuhan Pedagang di Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 9(2), 90-105.

Dokumen Resmi

Dinas Perdagangan Kota Medan. (2022). Laporan Tahunan Dinas Perdagangan Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
https://jdih.medan.go.id/data_file/perda-no-10-tahun-2021_2023-03-01-050804.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/31160516_Permendag_Nomor_53_Tahun_2008.pdf

Acuan Berita Dalam Website

<https://martabesumut.com/pasar-5-marelan-langgan-macet-tiap-saat-resahkan-pengguna-jalan/>

<https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pedagang-Kaki-Lima-Kembali-Menjamur-di-Marelan-2>

<https://www.merdeka.com/sumut/lokasi-dibagi-jadi-3-zona-ini-strategi-pemkot-medan-tertibkan-pkl.html?page=4>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Foto Situasi Di Dalam Pasar Tradisional Marelan



Foto Situasi Di Dalam Pasar Tradisional Marelan



Foto Situasi Di Luar Pasar Tradisional Marelan



Wawancara dengan Bapak Adi selaku Pedagang santan



Wawancara dengan Bapak Usman selaku Pedagang Bahan Pokok



Foto Situasi Tampak Depan Pasar Tradisional Marelان



Dokumentasi dengan Bapak Agussyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan



Dokumentasi dengan Bapak Tozi



Wawancara dengan Bapak Akbar Rizky selaku Staf Humas PUD Pasar Kota Medan



Wawancara dengan Bapak Agusyah Putra, S.Pi., M.Si selaku Kepala bagian Umum PUD Pasar Kota Medan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Salsabilla
NPM : 2103100026
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 09 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Marelan Raya No.146 Lk.25

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Arbain
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Rina Novita, S.E
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Marelan Raya No.146 Lk.25
No.Hp : 081374540065

PENDIDIKAN

1. 2008-2009 : TK Al-Qur'an Nurul Masithah
2. 2009-2015 : SD Negeri 060950 Medan
3. 2015-2018 : SMP Negeri 5 Medan
4. 2018-2021 : SMA Dharmawangsa Medan
5. 2021-2025 : S1 - Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

ACC

DRAFT WAWANCARA

07 Februari 2025



DAERAH N.P.MA

DRAFT WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN

1. Identitas Peneliti

- a. Nama : Salsabilla
- b. NPM : 2103100026

2. Identitas Narasumber

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

3. Kategorisasi penelitian

Subjek penelitian : Plt. Direktur Utama atau Koordinator Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan

Pertanyaan :

1. Identifikasi Masalah

- a. Menurut Bapak, bagaimana kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelان melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021?
- b. Menurut Bapak, masalah apa saja yang terjadi dalam penertiban pasar di Pasar Tradisional Marelان?

- c. Menurut Bapak, bagaimana keberadaan pedagang terhadap kenyamanan pengunjung pasar dan aktivitas pengguna jalan di Pasar Tradisional Marelan tersebut?
- d. Menurut Bapak, sejauh mana partisipasi masyarakat maupun pedagang kaki lima berperan dalam permasalahan penertiban kawasan yang ada di Pasar Tradisional Marelan?

2. Formulasi Kebijakan

- a. Apa saja pertimbangan yang Bapak ambil dalam menindaklanjuti kebijakan pedagang kaki lima terkait ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?
- b. Menurut Bapak, apakah ada penetapan zona yang diperbolehkan untuk pedagang kaki lima berjualan di Pasar Tradisional Marelan? Jika iya, bisa dijelaskan penetapan zona nya pak?
- c. Menurut Bapak, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban pedagang di Pasar Tradisional Marelan ini?
- d. Apakah ada fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk penertiban di Pasar Tradisional Marelan?
- e. Menurut Bapak, Apakah penyediaan fasilitas sudah memadai bagi Pedagang untuk berjualan di Pasar Tradisional Marelan?
- f. Menurut Bapak, bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pedagang dan pengunjung pasar?

3. Implementasi Kebijakan

- a. Menurut Bapak, apa langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?
- b. Menurut Bapak, Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses implementasi kebijakan di Pasar Tradisional Marelan?

- c. Menurut Bapak, Sejauh mana keterlibatan tim PUD Pasar Kota Medan dengan aparat keamanan dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
- d. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini di Pasar Tradisional Marelan?
- e. Apakah ada SOP dalam penertiban Pasar Tradisional Marelan?

4. Pendekatan Sistem

- a. Menurut bapak, siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini, dan kalau boleh tau apa peran mereka?
- b. Bagaimana garis koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan di Pasar Tradisional Marelan?
- c. Apakah ada sosialisasi ke para pedagang terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 terkait ketentraman dan ketertiban umum?
- d. Menurut Bapak, apakah ada konteks sosial dan ekonomi bagi Pedagang dan pengunjung pasar yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini di Pasar Tradisional Marelan?
- e. Menurut bapak, Bagaimana proses koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pedagang dan pengunjung pasar serta pihak berwenang dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?
- f. Menurut Bapak, apakah ada langkah-langkah untuk mengatasi konflik yang muncul antara aktor-aktor yang terlibat di Pasar Tradisional Marelan?
- g. Apakah ada kendala terkait keterbatasan dana dalam implementasi Perda ini?

5. Evaluasi Kebijakan

- a. Menurut Bapak, apakah ada indikator utama kinerja yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10

tahun 2021 terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini?

- b. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Kantor PUD terhadap pelaksanaan Perda ini?
 - c. Menurut Bapak, sejauh mana hasil evaluasi kebijakan ini mempengaruhi keputusan-keputusan selanjutnya untuk kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar di Pasar Tradisional Marelan?
 - d. Seberapa sering Bapak mengunjungi anggota tim operasional pasar di Pasar Tradisional Marelan untuk mengevaluasi hasil kinerja kerja mereka secara langsung dalam menertibkan kenyamanan pasar tersebut?
6. Umpan Balik dan Penyesuaian
- a. Menurut Bapak, apa saja keluhan dari pedagang yang paling sering diterima terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan, dan bagaimana Bapak menanggapi keluhan tersebut?
 - b. Apakah ada contoh konkret penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima dari pedagang atau masyarakat? Jika iya ada, seperti apa contohnya pak?
 - c. Menurut bapak, jika masi ada keluhan bagi pedagang, pengunjung pasar maupun pengguna jalan, apakah bapak akan menampung dan mengumpulkan masukan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan?

Subjek penelitian : Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional Marelan

1. Identifikasi Masalah

- a. Menurut Bapak/Ibu, Apakah kebijakan PUD Pasar Kota Medan dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Marelan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 sudah diterapkan?

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keluhan dari pelanggan atau pengunjung pasar yang diterima terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, masalah yang terjadi dalam penertiban pasar di Pasar Tradisional Marelan sudah dilakukan oleh pihak berwenang seperti PUD Pasar Kota Medan maupun pengelola Pasar?
- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keluhan dari pedagang lainnya atau pengunjung pasar yang diterima terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan?
- e. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana partisipasi Pihak PUD Pasar Kota Medan maupun pengelola pasar berperan aktif dalam mengadakan sosialisasi tentang permasalahan penertiban kawasan yang ada di Pasar Tradisional Marelan?

2. Formulasi Kebijakan

- a. Apakah Bapak/Ibu keberatan dalam pertimbangan Keputusan yang dilakukan oleh Pihak PUD Pasar Kota Medan dalam menindaklanjuti kebijakan pedagang kaki lima terkait ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan? Jika ya, bagaimana pendapat Solusi Bapak/Ibu ambil tentang kebijakan tersebut?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penetapan zona yang diperbolehkan untuk pedagang kaki lima berjualan di Pasar Tradisional Marelan? Jika iya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Kebijakan penetapan zona yang diterapkan oleh Pihak PUD Pasar Kota atau pengelola pasar di Pasar Tradisional Marelan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penertiban pedagang di Pasar Tradisional Marelan ini secara langsung turun ke lapangan? Jika iya, Bapak/Ibu dilibatkan juga dalam proses diskusi atau diberi sosialisasi sebelum peraturan ini diterapkan di Pasar Tradisional Marelan?

- d. Menurut Bapak/Ibu, Apakah fasilitas yang disediakan oleh pihak PUD Pasar Kota Medan atau pengelola pasar sudah memenuhi standar untuk pedagang berjualan dalam menciptakan ketentraman dan kenertiban di Pasar Tradisional Marelan? Jika iya, apa saja fasilitas yang diberikan?
- e. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana merasa bahwa kebijakan yang dilaksanakan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pedagang dan pengunjung pasar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pedagang kaki lima di pasar ini?

3. Implementasi Kebijakan

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak PUD Pasar Kota Medan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum sudah efektif terlaksana di Pasar Tradisional Marelan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan?
- c. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu melihat keterlibatan tim PUD Pasar Kota Medan dengan aparat keamanan dalam mendukung implementasi kebijakan ini?
- d. Bagaimana Bapak/Ibu mengukur keberhasilan hasil kerja tim PUD Pasar Kota Medan mengimplementasi kebijakan ini di Pasar Tradisional Marelan?
- e. Apakah Bapak/Ibu mengetahui SOP pihak PUD Pasar Kota Medan? Jika iya, apa sudah sesuai SOP nya dalam penertiban Pasar Tradisional Marelan?

4. Pendekatan Sistem

- a. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini, dan kalau boleh tau apa peran mereka?

- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana garis koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan di Pasar Tradisional Marelan? apakah ada ruang diskusi atau penyampaian pendapat dari berbagai pihak sebelum dilakukannya pelaksanaan kebijakan ini?
 - c. Apakah ada sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pasar ini?
 - d. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pihak PUD Pasar Kota Medan atau aparat keamanan dalam mengatasi konflik yang muncul antara aktor-aktor yang terlibat di Pasar Tradisional Marelan?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, apakah pihak PUD Pasar Kota Medan atau aparat keamanan bisa menciptakan suasana yang kondusif lebih baik di Pasar Tradisional Marelan?
 - f. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kendala dana yang diberikan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 ini?
5. Evaluasi Kebijakan
- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah indikator utama kinerja PUD Pasar Kota Medan yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2021 terkait ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan sudah dilaksanakan?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada perubahan yang diharapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kantor PUD Pasar Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda ini?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana hasil evaluasi kebijakan ini mempengaruhi keputusan-keputusan selanjutnya untuk kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar di Pasar Tradisional Marelan?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, seberapa sering pihak PUD Pasar Kota Medan mengunjungi anggota tim operasional pasar di Pasar Tradisional Marelan?

untuk mengevaluasi berkala hasil kinerja kerja mereka secara langsung dalam menertibkan kenyamanan pasar tersebut?

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

- a. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana keluhan dari pedagang yang paling sering diterima terkait kebijakan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan, dan bagaimana Bapak/Ibu menanggapi respon dari Pihak PUD Pasar Kota Medan atau apart keamanan tersebut?
- b. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa penyesuaian kebijakan Perda ini dapat meningkatkan kondisi di pasar? Apa saja contoh konkret penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima dari pedagang atau pengunjung pasar? Jika iya ada, seperti apa contohnya?
- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah pihak PUD Pasarr Kota Medan menampung dan mengumpulkan masukan dari pedagang maupun pengunjung pasar terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelan?
- d. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap proses umpan balik dan penyesuaian kebijakan perda ini di masa mendatang?

Subjek penelitian : Pengunjung Pasar selaku Masyarakat atau Pembeli

1. Identifikasi Masalah

- a. Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah yang ditemui saat berkunjung ke Pasar Tradisional Marelan?
- b. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menemukan bahan pokok yang diinginkan karena kondisi Pasar Tradisional Marelan yang tidak nyaman?

- c. Menurut Bapak/Ibu, Sejauh mana merasa bahwa ketentraman dan ketertiban di pasar ini terjaga? Apakah ada kejadian yang pernah Bapak/Ibu saksikan? Jika ada, tolong beri contohnya?
- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di luar area pasar mempengaruhi kenyamanan pengunjung?

2. Formulasi Kebijakan

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021? Jika ya, bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan tersebut?
- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pembeli yang seharusnya lebih diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja di pasar?
- c. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan peraturan daerah ini mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum saat berbelanja di pasar Tradisional Marelan?
- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah atau pihak berwenang seharusnya lebih melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tentang ketentraman dan ketertiban pasar?

3. Implementasi Kebijakan

- a. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat petugas pasar atau aparat keamanan berwenang menertibkan pedagang atau pengunjung yang melanggar aturan di Kawasan Pasar Tradisional Marelan?
- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu menilai komunikasi antara pedagang dan pengunjung Pasar Tradisional Marelan terkait dengan aturan yang ada? Apakah ada dialog yang baik antara keduanya?
- c. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kebijakan Perda ini memperhatikan kebutuhan pengunjung, seperti kenyamanan dan kemudahan berbelanja? mengapa?

4. Pendekatan Sistem

- a. Siapa saja yang Bapak/Ibu lihat turun ke lapangan berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelان?
- b. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana peran masyarakat (pengunjung) dalam menjaga ketertiban dan kebersihan di Pasar Tradisional Marelان?
- c. Menurut Bapak/Ibu, apa konteks sosial yang dirasakan dapat mempengaruhi pengalaman berbelanja di Pasar Tradisional Marelان?
- d. Bagaimana Bapak/Ibu menilai interaksi antara pedagang, pengunjung, dan petugas pasar dalam menciptakan suasana yang nyaman?

5. Evaluasi Kebijakan

- a. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektifkah Peraturan Daerah ini dalam meningkatkan ketertiban di Pasar Tradisional Marelان?
- b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada perubahan yang diharapkan dari kebijakan Perda ini berdasarkan pengalaman berbelanja di pasar? Jika ada, apa yang seharusnya diubah?
- c. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada aspek dari peraturan daerah ini yang tidak berjalan dengan baik di pasar Tradisional Marelان? Jika iya, apakah ada perlu dilakukannya evaluasi berkala terkait mengukur efektivitas kebijakan Perda ini?
- d. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami situasi di mana kebijakan Perda ini tidak diikuti? Bagaimana Bapak/Ibu menilai respons petugas pasar atau pihak aparat keamanan dalam situasi tersebut?

6. Umpan Balik dan Penyesuaian

- a. Jika diberikan kesempatan, apa saran Bapak/Ibu agar kebijakan ketentraman dan ketertiban di Pasar Tradisional Mrelان ini lebih efektif?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya pemerintah dan pengelola pasar merespons keluhan masyarakat terkait kebijakan Perda ini?

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam peraturan ini? Jika ada, harapan penyesuaian kebijakan Perda yang bagaimana yang diharapkan di masa mendatang?

Subjek penelitian : Petugas Satpol PP

1. Identifikasi Masalah

- a. Menurut Bapak/Ibu, Se jauh mana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sering terjadi di pasar Tradisional? Dapatkah memberikan contohnya?
- b. Bagaimana Bapak/Ibu mengidentifikasi masalah yang ada di Pasar Tradisional Marelan sebelum turun langsung ke lapangan? Apakah ada data atau laporan yang tersampaikan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respons pedagang dan masyarakat saat dilakukan penertiban? apakah ada perlawanan atau protes?
- d. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan terbesar yang dilakukan dalam menegakkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelan ini?

2. Formulasi Kebijakan

- a. Menurut bapak/Ibu, apakah kebijakan yang diterapkan saat ini sudah cukup jelas dan sesuai dengan kondisi di Pasar Tradisional Marelan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana koordinasi antara Satpol PP dengan pihak yang berwenang lainnya, seperti pengelola pasar dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan Perda ini?
- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada aturan atau prosedur teknis yang seharusnya ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas penertiban pedagang kaki lima maupun pengunjung pasar di Pasar Tradisional Marelan? Jika ada, bagaimana proses prosedur teknisnya?

- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada program sosialisasi terlebih dahulu yang diberikan kepada masyarakat dan pedagang terkait aturan ketentraman dan ketertiban umum ini sebelum diberlakukan?

3. Implementasi Kebijakan

- a. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan operasi penertiban di Pasar Tradisional Marelان ini, dan apakah ada perbedaan dalam penerapannya pada hari-hari tertentu?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara kerja Satpol PP dalam mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelان? langkah pertama seperti apa yang dilakukan?
- c. Menurut Bapak/Ibu Apakah ada sistem sanksi atau tindakan tertentu yang diterapkan bagi pelanggar yang melanggar aturan ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Marelان?

4. Pendekatan Sistem

- a. Apakah Satpol PP saja yang hanya turun untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelان? atau ada actor terlibat lainnya yang berkerjasama dengan satpol pp di Pasar Tradisional Marelان?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara mengatasi tantangan yang dihadapi dalam melibatkan pengunjung pasar maupun pedagang kaki lima untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di Pasar Tradisional Marelان?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu melihat konteks sosial di sekitar Pasar Tradisional Marelان mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perda ini? adakah faktor-faktor tertentu yang perlu diperhatikan?

5. Evaluasi Kebijakan

- a. Apakah Bapak/Ibu telah menetapkan indikator kinerja untuk menilai keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Marelان ini?
- b. Menurut Bapak/Ibu, Apakah akan ada perubahan yang jelas dalam perilaku pedagang dan pengunjung pasar setelah kebijakan ini diterapkan?

- c. Apakah Bapak/Ibu menemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan selama evaluasi kebijakan ini? Bagaimana penanganan yang dilakukan kedepannya?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana menilai respons masyarakat dan pedagang terhadap kebijakan Perda ini? Apakah mereka mendukung atau ada penolakan terhadap aturan yang sesuai dengan tujuan kebijakan?
6. Umpan Balik dan Penyesuaian
- a. Menurut Bapak/Ibu, Sejauh mana masukan dari pengunjung pasar dan pedagang dipertimbangkan terkait kebijakan Perda yang sedang berjalan ini?
 - b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses penyampaian umpan balik dari Satpol PP ke pemerintah daerah atau pihak PUD Kota Medan terkait kendala di Pasar Tradisional Marelان?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, penyesuaian apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pedagang dan pengunjung pasar terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini di masa mendatang?

Demikianlah draft wawancara ini dibuat sebagai indikator dan parameter peneliti dalam mencari informasi di lapangan.

Medan, 6 Februari 2025

Hormat saya,

Peneliti



Salsabilla

2103100026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam melaksanakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://iisip.umu.ac.id> Email: iisip@umu.ac.id umsu@umu.ac.id umsu@umu.ac.id umsu@umu.ac.id umsu@umu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSetujuan
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 6 November 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Salsabila
 NPM : 2103100026
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,87

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertamanan Dan Ketertiban Umum Di Pasar Tradisional Marelan	Acc 6/11/2024
2	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kant Lima Di Pasar Tradisional Marelan	
3	Implementasi kebijakan tentang Penertiban Umum Di Pasar Tradisional Marelan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 6 November 2024

Ketua
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 0122118801

Pemohon,

(SALSABILLA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos, MA)
 NIDN: 0104098703

022 ps: Rafiqah Nalar Rizky S.Sos, MA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menywab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2065/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 06 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SALSABILLA**
N P M : 2103100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN**

Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 022.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 13 Djumadil Awwal 1446 H
15 November 2024 M

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia minjauw surat ini eger disebukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 6 Januari 2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Salsabilla
NPM : 2103100026
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 022.21.319/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 6 Januari 2025 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional
Marelan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Rafiqah Nalok Rizky, S. Sos. M.A)

NIDN: 0609098703

Pemohon,

SALSABILLA





UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL II MIAH)

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAIYARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
26	MAIDAH MUTARA GEA	2103100067	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
27	ERINA APRILIA	2103100073	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN
28	DWI RITANTI	2103100069	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI
29	SALSABILLA	2103100026	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN
30					

Medan, 08 Rabab 1446 H

08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.)



UMSU

Unzgul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-FT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Ehasil No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://iislp.umsu.ac.id> ✉ fislp@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📱 umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : SALSABILLA
NPM : 2103100026
Program Studi : Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan NOMOR 10 Tahun 2021 Tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum Di Pasar Tradisional Marelan.

No.	Tanggal	Kegiatan / Advis / Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11/11/2024	Bimbingan Proposal Bab I dan Bab II	<i>[Signature]</i>
2.	18/11/2024	Bimbingan Proposal Bab I - Perbaiki Latar Belakang Masalah Bimbingan Proposal Bab II - Perbaiki Urutan Teoritis	<i>[Signature]</i>
3.	29/11/2024	Bimbingan Proposal Skripsi: - ACC Bab I dan Bab II - Perbaiki Bab III	<i>[Signature]</i>
4.	6/1/2025	ACC Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
5.	5/2/2025	Bimbingan Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	7/2/2025	ACC Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	20/2/2025	Bimbingan Bab 4/IV - Perbaiki Bab 4/IV	<i>[Signature]</i>
8.	21/3/2025	Bimbingan Bab IV - V dan Abstrak - ACC Bab IV dan Bab V - Perbaiki Abstrak	<i>[Signature]</i>
9.	22/3/2025	ACC Abstrak	<i>[Signature]</i>
10.	22/3/2025	ACC Tugas Akhir / Skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 22 Maret 2025



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Anpin Saleh, S.Sos., M.P.
NIDN: 003607402

Ketua Program Studi,

Ananda Mahadika, S.Sos., M.Si.
NIDN: 012218801

Pembimbing,

Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A.
NIDN: 0104098902



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 725/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
6	SINDY ADELLA	2103100030	SYAFRUDDIN, S.Soc, MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, M.A.	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
7	JULIANA BR GINTING	2103100034	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA RAYAN
8	SALSABILLA	2103100026	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN
9	TIARA NANDA UTAMI	2103100013	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN RESIKO PENANGKAPAN IKAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN USAHA PERGARAHAN DI KOTA SIBOLGA
10	SHINTA INDAH WARDHANA	2103100044	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	AGUNG SAPUTRA, SS.os, MAP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Menulis Sidang :

1.

Disahkan oleh:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.HumP

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Ketua

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Pembina Ujian
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

Sekretaris

Medan, 22 Syawal 1446 H
21 April 2025 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 400/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 08 Sya'ban 1446 H
07 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: SALSABILLA
N P M	: 2103100026
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN/0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1013

- DASAR :
1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 400/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 07 Februari 2025 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA : **Salsabilla**
NIM : 2103100026
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan."**
LOKASI : 1.PD Pasar Kota Medan 2. Pasar Tradisional Marelan Kota Medan
LAMANYA : 2 (dua) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 24 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansursyah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
3. Camat Medan Marelan Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
KOTA MEDAN**



Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantai III Medan - 20212
📍 pud.pasarkotamedan 📠 pudpasarkotamedan 🐦 @pdpasamedan
Email : pd.pasarkotamedan1@gmail.com

Medan, 05 Maret 2025

Nomor : 000.9 / 1048 / PUDPKM / 2025
Hal : Surat Keterangan Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di-
Medan

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Saudara tentang Permohonan Riset atas nama sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Salsabilla	2103100026	Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini Direksi PUD Pasar Kota Medan memberikan Izin kepada Mahasiswa/i Saudara untuk melaksanakan Riset di PUD. Pasar Kota Medan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Riset Mahasiswa/i harus tunduk dan taat kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di PUD. Pasar Kota Medan.
2. Dalam penulisan Laporan Mahasiswa/i terus bekerjasama dengan Pegawai PUD. Pasar Kota Medan agar tidak terjadi kesalahan data.
3. Pelaksanaan Riset tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya

Pt-Direktur Utama
Perusahaan Umum Daerah Pasar
Kota Medan

Muhammad Abdul Hadi, SE

Tembusan :

1. Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Peringgal.




LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Salsabilla

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Marelan*” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891